



## Pergeseran Paradigma Kafa'ah dalam Pernikahan Generasi Millenial Muslim Modern (Studi Kasus pada Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Padangsidimpuan)

Sylvia Kurnia Ritonga<sup>\*1</sup>, Misbah Mrd<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

e-mail: [sylvia@uinsyahada.ac.id](mailto:sylvia@uinsyahada.ac.id)<sup>\*1</sup>, [misbahmardia4@gmail.com](mailto:misbahmardia4@gmail.com)<sup>2</sup>

### *Abstract*

*Equality between husband and wife in marriage is the basis for the integrity of a household. After marriage, there is a lack of kafa'ah between husband and wife, especially in terms of income and financial capability. This study aims to explain the kafa'ah between husband and wife after marriage in the current generation of Muslim millennials, which often leads to separation and even divorce. This study is a qualitative, analytical, and descriptive study to clearly describe the kafa'ah of husband and wife after marriage, focusing on the kafa'ah of hirfah and mal as causes of life's needs that often lead to disharmony between the two. The data collection technique used in-depth interviews with eight family members who are lecturers at universities. After the data was collected, it was analyzed using data triangulation, consisting of data reduction, data presentation, and analysis. The results show that kafa'ah in marriage among Muslim millennials falls into two categories: kafa'ah of hirfah and mal. Kafa'ah Al-hirfah (income) is in the form of the wife's higher education than the husband, the wife's career (job) is more advanced than the husband's, and the wife's knowledge is broader than the husband's. Furthermore, regarding kafa'ah Al-mal (income), the wife's income is greater than the husband's, the wife works as the family's primary breadwinner, and the husband has no fixed income. These two kafa'ah do not cause discord in their family because, according to sharia, they are not grounds for annulment of the marriage, as they were agreed upon before and after marriage. From the results of this study, it can be concluded that kafa'ah after marriage is intended to maintain family harmony.*

**Keywords:** Generation, hipogami, kafa'ah, marriage, paradigm

### **Abstrak**

Kesetaraan antara suami dan istri dalam pernikahan menjadi sebab keutuhan dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Setelah menikah terjadi tidak *kafa'ah* antara suami dan istri teruma dalam hal *Al-hirfah* (penghasilan) dan *Al-mal* (kemampuan finansial). Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan *kafa'ah* antara suami dan istri setelah menikah generasi millenial muslim kekinian yang sering kali menyebabkan perpecahan bahkan perceraian antara keduanya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif analitik deskriptif untuk menggambarkan



secara jelas tentang *kafa'ah* suami dan istri setelah menikah yang terfokus pada *kafa'ah Al-Hirfah* dan *Al-mal* sebagai sebab kebutuhan kehidupan yang acapkali membuat ketidakharmonisan keduanya. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam kepada informan sebanyak delapan keluarga yang merupakan pengajar pada perguruan tinggi. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan triangulasi data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan analisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan generasi millenial muslim dalam dua kategori *kafa'ah* yaitu *kafa'ah Al-Hirfah* dan *Al-mal*. *Kafa'ah Al-hirfah* (penghasilan) dalam bentuk pendidikan istri lebih tinggi dari pada suami, karir (pekerjaan) istri lebih maju dari suami, dan pengetahuan istri lebih luas dari suami. Kemudian pada aspek *kafa'ah Al-mal* (penghasilan), penghasilan istri lebih besar dari suami, istri bekerja menjadi pencari nafkah utama keluarga, dan suami tidak memiliki penghasilan tetap. Kedua *kafa'ah* ini tidak menjadi sebab perpecahan dalam keluarga mereka karena secara *syari'ah* tidak menjadi sebab batalnya pernikahan karena sudah menjadi kesepakatan keduanya sebelum menikah dan sesudah menikah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* setelah menikah ditujukan untuk menjaga keharmonisan keluarga.

**Kata Kunci:** Generasi, hipogami, *kafa'ah*, paradigma, pernikahan.

## A. Pendahuluan

Pendapatan yang lebih tinggi daripada laki-laki menjadi salah satu fenomena yang semakin terlihat dalam dinamika keluarga Muslim modern. Pendidikan yang tinggi memperkuat posisi tawar perempuan untuk mempunyai pekerjaan yang lebih baik dari pada laki-laki dalam sebuah pernikahan<sup>1</sup>. Padahal dalam konsep *fiqh munakahat* klasik, *kafā'ah* atau sekufu merupakan salah satu aspek yang dianjurkan untuk diperhatikan dalam memilih pasangan, khususnya dalam aspek agama, garis keturunan, kemerdekaan, pekerjaan, dan kedudukan sosial<sup>2</sup>. *Kafa'ah* sebagai rekontruksi masyarakat arab yang bersifat patriarial yang merupakan ijtihad untuk menghadirkan rasa adil bagi keduanya<sup>3</sup>. Kesesuaian ini dipahami dapat menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindarkan konflik<sup>4</sup>. Namun ternyata perkembangan sosial dan perubahan peran gender dalam masyarakat modern membawa kenyataan baru yang berbeda dengan asumsi-asumsi fiqh klasik.

<sup>1</sup> Jamalludin Jamalludin, "Tipe Perkawinan Dan Partisipasi Kerja Perempuan," *Seminar Nasional Official Statistics*, 2024, <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2024i1.2050>.

<sup>2</sup> Dhea Chania and Syarifah Gustiawati Mukri, "Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2021, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.939>.

<sup>3</sup> Suwarjin Suwarjin, "Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 2022, <https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.8498>.

<sup>4</sup> Mulyadi and Ahmad Dahlan, "KAFAAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT ULAMA FIQH," *ASA*, 2021, <https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.29>.



Konteks pernikahan generasi millenial menunjukkan fakta menarik bahwa pernikahan hipogami justru banyak terjadi, terutama dalam rentang usia perkawinan tujuh tahun ke bawah. Konsep *kafa'ah* oleh ulama fiqh bahkan yang mempersyaratkannya sering tidak terlihat walaupun pada satu sisi dapat menjadikan gagalnya sebuah pernikahan<sup>5</sup>. Banyak perempuan mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, memiliki karier yang mapan, bahkan berpenghasilan lebih tinggi daripada suaminya menikah dengan laki-laki yang tingkat pendidikan ataupun pendapatannya lebih rendah, seperti lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Strata satu (Sarjana) dengan pekerjaan sederhana. Artinya *kafa'ah* tidak menjadi penghalang karena keduanya sudah sama meridhai pernikahan tersebut<sup>6</sup>. Yang mengagumkan, sebagian besar dari pernikahan ini justru berjalan harmonis, stabil, dan minim konflik, walaupun secara standar *kafa'ah* mereka tidak sekufu dalam aspek sosial ekonomi maupun pendidikan.

Nafkah dalam pernikahan menjadi tanggung jawab suami karena sudah menjadi ketentuan hukum Islam. Nafkah yang harus dipenuhi oleh suami adalah berupa sandang, pangan dan papan sesuai kemampuan suami, bukan tuntutan istri<sup>7</sup>. Suami memberikan nafkah merupakan konsekuensi logis dari sebuah pernikahan<sup>8</sup>. Dari kondisi ini, peran nafkah yang relatif bergeser dimana istri menjadi pencari nafkah utama tidak serta-merta mengurangi wibawa suami dalam rumah tangga, selama suami tetap menunjukkan usaha, tanggung jawab, dan memperlakukan istri dengan akhlak yang baik. Suami mungkin tidak dominan secara finansial, tetapi dominan dalam kehadiran emosional, kepemimpinan moral, dan komitmen sebagai kepala keluarga. Hal ini selaras dengan banyak penelitian kontemporer yang menyatakan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak lagi ditentukan semata oleh hierarki ekonomi, tetapi oleh kualitas hubungan, komunikasi, dan rasa saling menghargai.

<sup>5</sup> Ahmad Muzakki and Himami Hafshawati, "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 2021, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>.

<sup>6</sup> Dina Ameliana and Sheila Fakhria, "Kafaah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022, <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.

<sup>7</sup> Isniyatun Faizah, "Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2021, <https://doi.org/10.51675/jaksysa.v1i1.142>.

<sup>8</sup>Darmawan Darmawan, "Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan," *AL-HUKAMA'*, 2021, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242>.



*Kufu* atau *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan konsep kesepadan atau kesetaraan antara calon suami dan istri yang menunjukkan kecocokan antara keduanya<sup>9</sup>. Tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan antara suami dan istri dan untuk meminimalisir potensi konflik atau perceraian dalam rumah tangga. Mayoritas ulama menyepakati bahwa *Kafa'ah* pada beberapa standard yaitu *Kafa'ah Al-din* (agama), *Nasab* (keturunan), *Al-hirfa* (pekerjaan atau pendidikan), *Al-mal* (penghasilan)<sup>10</sup>. *Kafa'ah* tidak menjadi syarat sah pernikahan meskipun dianggap sebagai alasan untuk melanjutkan pernikahan atau tidak. *Kafa'ah* dipandang sebagai hak perempuan dan wali karena perempuan boleh menggugurkan hak *kafa'ahnya* (menikah dengan pria yang posisinya di bawahnya) asalkan dia dan walinya ridha atas kondisi tersebut.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *kafa'ah* pada pernikahan generasi Z lebih mengedepankan agama yang paling penting dan kesetaraan lain masih dapat ditolerir<sup>11</sup>. *Kafa'ah* pada pernikahan keluarga pemuka agama masih mementingkan nasab sebagai hal yang utama dan sangat dominan karena demi kehormatan keluarga selain memperhatikan aspek kataqwaan, akhlak, dan komitmen keagamaan<sup>12</sup>. *Kafa'ah* dipandang sebagai pendorong untuk mempertahankan pernikahan dan kebahagian kelurga sehingga dapat mempertahankan keharmonisan keduanya<sup>13</sup>. Selain itu, *kafa'ah* dijadikan sebagai ukuran untuk menjaga rumah tangga yang jauh dari konflik yang dapat menyebabkan perceraian<sup>14</sup>. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* tetap menjadi faktor yang sangat penting dalam melangsungkan pernikahan yang harmonis dan bertahan lama. Agama dan nasab sebagai pertimbangan dalam kesetaraan untuk menikah sehingga perlu dikaji

<sup>9</sup> Neng Fatimah, "Konsep Kafaah Dalam Penentuan Calon Istri Kader Pondok (Studi Pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)," *KALOSARA: Family Law Review*, 2023, <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5259>.

<sup>10</sup> Muh. Ilham Azis, Achmad Musyahid, and Fatmawati Fatmawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai-Nilai Kafaah Dalam Praktik Perkawinan Sayyid Di Sulawesi Selatan," *Jurnal Al-Qadu: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2021, <https://doi.org/10.24252/al-qadu.v8i2.22481>.

<sup>11</sup> Hendra Karunia Agustine and Yadi Supriyadi, "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 2023, <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.173>.

<sup>12</sup> Amin Jakfar, "Jurnal, Modernisasi Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: Temuan Studi Kasus Di Keluarga Kiai Desa Prajan," *At-Tafakur*, 2024.

<sup>13</sup> Salma Nida, "Konsep Kafa'ah Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 2022, <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.4020>.

<sup>14</sup> Fia Nuraeni and Syifa Lathfia, "KONSEP KAFA'AH DALAM PERNIKAHAN ISLAM: IMPLIKASI TERHADAP KEBERLANJUTAN HUBUNGAN SUAMI-ISTRI," *Ta'dibiya*, 2022, <https://doi.org/10.61624/japi.v2i2.76>.



*kafa'ah* pada aspek pendidikan dan penghasilan seperti yang terjadi pada masyarakat modern saat ini.

*Kafa'ah* (kesepadan) pada aspek *hirfah* dan *mal* merujuk pada standard sosial dan ekonomi menjaga kelangsungan rumah tangga. *Kafa'ah hirfah* berarti kesepadan dalam mata pencaharian atau status sosial yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut<sup>15</sup>. Kemudian status sosial juga berupa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh keduanya sehingga seringkali menjadi salah satu pertimbangan. Secara konsepsinya, pendidikan suami atau penghasilan suami harus lebih tinggi dari istri untuk menghindari rasa rendah atau cemoohan dari lingkungan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Pandangan klasik menjelaskan bahwa pendidikan dan profesi tertentu dianggap memiliki derajat sosial yang berbeda-beda tergantung adat istiadat setempat (*urf*). *Kafa'ah Al-mal* (penghasilan/harta) merujuk pada kesepadan dalam kemampuan finansial atau tingkat kekayaan<sup>16</sup>. Kesetaraan dalam hal kemampuan ekonomi, terutama kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah (sandang, pangan, papan) serta membayar mahar yang sepadan dengan status calon istri. Setelah menikah, suami sebaiknya mempunyai penghasilan yang lebih besar dari suami untuk menjaga marwah dan tanggung jawab seorang suami yang acapkali menjadi alasan perpecahan antara keduanya.

Fenomena pernikahan hipogami ini menarik untuk dikaji secara akademik karena memberikan bukti bahwa konsep *kafa'ah* dalam fiqh tidak bersifat mutlak, tetapi fleksibel dan sangat dipengaruhi konteks sosial. Perkembangan pengetahuan turut memberikan sumbangsi perspektif baru tentang kecocokan antara suami dan istri untuk tetap menjalin keluarga yang baik. Lapangan pekerjaan yang sangat terbuka bagi siapapun tanpa bias gender memberikan kesempatan yang luas kepada perempuan untuk mempunyai pekerjaan. Potensi perempuan yang sama dalam dunia kerja turut menjadi perhatian penting karena pekerjaan laki-laki, kini sudah banyak yang juga dapat dikerjakan oleh perempuan. Syariat Islam tidak menjadikan sekufu sebagai syarat sah nikah, melainkan hanya sebagai sarana menjaga kemaslahatan. Sementara itu, realitas menunjukkan bahwa selama pasangan saling menerima, saling ridha, dan menjalankan perannya dengan

<sup>15</sup> Ahmad Dahlan dan Mulyadi, “3. KAFAAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT ULAMA’ FIQH.Pdf - Google Drive,” *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, 2021.

<sup>16</sup> Ahmad Muzakki, Roibin Roibin, and Muhammad Muhammad, “Kafaah and Marriage in Jahily and Early Islam (Studies in the History of Islamic Law),” *TSAQAFAH*, 2024, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v20i2.12395>.



tanggung jawab, rumah tangga tetap dapat berjalan harmonis meskipun secara sosial mereka tidak sekufu.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif analitik deskriptif yaitu menjelaskan secara terang benderang terkait dengan *kafa'ah* setelah menikah bagi pasangan suami istri khususnya pada generasi millenial yang mempunyai pendidikan tinggi. Penelitian ini lebih menfokuskan pada masyarakat yang menikah kemudian dilihat dari dua aspek *kafa'ah* yaitu *kafa'ah Al-hirfah* dan *Al-mal*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dan wawancara mendalam kepada delapan keluarga secara keseluruhan mempunyai kehidupan yang mapan dan mempunyai pendidikan yang baik yaitu tingkat magister. Setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi data yang terdiri dari reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

## C. Pembahasan

Data penelitian menunjukkan bahwa *kafa'ah* setelah menikah pada generasi millenial yang mempunyai pendidikan tinggi fokus pada dua aspek yaitu *kafa'ah* dalam *al-hirfah* (status sosial) dalam hal pendidikan dan *kafa'ah al-mal* (penghasilan). Penelitian ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* dalam *al-hirfah* (status sosial) khusus terjadi pada bentuk bahwa pendidikan istri lebih tinggi dari pada suami, karir (pekerjaan) istri lebih maju dari suami, dan pengetahuan istri lebih luas dari suami. Kemudian pada aspek *kafa'ah al-mal* (penghasilan) Penghasilan istri lebih besar dari suami, Istri bekerja menjadi pencari nafkah utama keluarga, dan suami tidak memiliki penghasilan tetap. *Kafa'ah* setelah menikah dalam bidang pendidikan yang menunjukkan bahwa pendidikan istri lebih tinggi, karir istri lebih maju atau pengetahuan istri lebih luas tidak menjadi batalnya pernikahan, karena sudah menjadi kesepakatan dari kedua belah pihak untuk memilih. Bahkan sudah dianggap sebagai hasil dari upaya bersama yang diusahakan bersama. Suami mendukung istri untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi karena pengorbanan suami untuk membantu peran istri dalam keluarga. Karir istri lebih baik atau lebih maju dibanding suami sudah menjadi jalan rezeki bagi keluarga mereka, karena upaya bersama untuk sama-sama mendukung karir yang menimbulkan penghasilan bagi keduanya. Pendidikan istri yang



lebih tinggi akan menyebabkan pengetahuannya lebih luas justru itu karena pilihan istri dan dukungan suami.

Istri mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dalam sebuah keluarga sudah sejak pernikahan atau setelah menikah tidak menyebabkan gagalnya sebuah pernikahan keduanya karena sudah menjadi sebuah sikap penerimaan oleh suami atau istri. *Kafa'ah* dalam pernikahan tidak hanya sebagai kecocokan pada pernikahan, tetapi lebih mengedepankan keharmonisan<sup>17</sup>. Kecocokan dalam pernikahan lebih kepada kesepakatan kedua belah pihak untuk mencapai keharmonisan dan keutuhan keluarga<sup>18</sup>. Kesepakatan kedunya menjadi saling menerima untuk saling mendukung. Hal ini dinyatakan oleh responden bahwa sudah merupakan hal yang sudah lumrah. Pendidikan istri lebih tinggi dengan alasan tuntutan sebuah pekerjaan. Karir istri lebih maju tidak menjadi penghalang bagi keduanya untuk meningkatkan keharmonisan antar keduanya. Pendidikan istri yang lebih tinggi, karir istri lebih maju dan pengetahuan istri yang lebih tinggi justru menjadikan keduanya saling mengajari dan saling mengisi kekurangan masing-masing.

*Kafa'ah al-mal* (penghasilan) mencakup karena penghasilan istri lebih besar dari suami, istri bekerja menjadi pencari nafkah utama keluarga, dan suami tidak memiliki penghasilan tetap. Dalam sebuah keluarga istri mempunyai penghasilan lebih besar dibandingkan istri bahkan menjadi pencari nafkah utama yang disebabkan suami tidak mempunyai penghasilan tetap atau pekerjaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kecukupan dari pekerjaan sebuah poin penting dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan, karena kebutuhan yang cukup menjadi penguat<sup>19</sup>. Kesepakatan lebih diutamakan sehingga pernikahan juga dimudahkan karena merasa tidak diberatkan<sup>20</sup>. Saling mengenal satu sama lain dari seluruh aspek sebelum dan sesudah menikah dapat menghilangkan kekecewaan antara keduanya<sup>21</sup>. Kesepakatan oleh kedua belah pihak yang diakibatkan suami meninggalkan pekerjaannya karena mengikuti istri dalam bekerja. Sebelum menikah sudah disepakati bahwa setelah menikah, suami mengikuti istri yang

<sup>17</sup> Wildanul Ulum, "Konsep Kafaah Pernikahan Islam Dalam Adat Jawa," *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah*, 2024, <https://doi.org/10.28926/fakta.v2i2.1595>.

<sup>18</sup> Resnawati Resnawati and Lalu Muhammad Nurul Wathoni, "Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima (Studi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)," *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2025, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.1847>.

<sup>19</sup> Andri Andri, "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1," *Jurnal Annah*, 2021, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.23>.

<sup>20</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto and Mohamad Syariful Umam, "Implikasi Kafaah Terhadap Maraknya Pernikahan Dini," *PALAPA*, 2023, <https://doi.org/10.36088/palapa.v11i1.2836>.

<sup>21</sup> Ahmad Dahlan and Mulyadi, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama' Fiqh," *Asa*, 2021.



bekerja ditempat yang berbeda atau bahkan berbeda tempat sehingga suami harus meninggalkan pekerjaannya. Juga karena suami tidak mendapat pekerjaan lagi setelah menikah yang disebabkan berhenti dari pekerjaan karena harus mengurus anak yang masih kecil.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa konsep *kafa'ah* dalam pernikahan tidak lagi dipandang sebagai syarat utama terciptanya keharmonisan rumah tangga, karena adanya kesepakatan bersama antara pasangan serta kesiapan untuk menerima risiko yang timbul akibat tuntutan pekerjaan. Pergeseran paradigma terhadap *kafa'ah* setelah menikah berubah menjadi untuk menjaga keharmonisan keluarga yang tidak membatalkan apapun<sup>22</sup>. Istri dan suami sejak awal telah menyadari bahwa setelah pernikahan berlangsung, suami akan mengikuti istri untuk menetap di wilayah tempat istri bekerja, atau setidaknya memberikan dukungan penuh terhadap pekerjaan istri, sehingga secara faktual penghasilan istri menjadi sumber utama ekonomi keluarga. Keharmonisan rumah tangga dalam kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, tingkat pendidikan istri yang relatif tinggi mendorong terbentuknya kedewasaan emosional, kemampuan komunikasi yang efektif, serta kecakapan dalam mengelola konflik rumah tangga secara bijak.

Kedua, para istri pada umumnya menunjukkan sikap penerimaan terhadap takdir dan kesadaran penuh bahwa mereka secara sadar memilih pasangan dengan kondisi tersebut sejak awal pernikahan. Sikap penerimaan ini menjadikan perbedaan status bukan dipandang sebagai kekurangan, melainkan sebagai konsekuensi pilihan hidup yang disyukuri, dijaga, dan dijalani secara bertanggung jawab. *Kafa'ah al-hirfah* dan *al-mal* tidak serta-merta mengurangi wibawa suami dalam rumah tangga, selama suami tetap menunjukkan usaha, tanggung jawab, dan memperlakukan istri dengan akhlak yang baik. Kemampuan finansial menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam ketahanan keluarga karena mengurangi krisis konflik antara kedua belah pihak<sup>23</sup>. Walaupun nasab sebagai pertimbangan, tetapi setelah menikah kebutuhan semakin bertambah sehingga

<sup>22</sup> Muhammad Faizien et al., “Penerapan Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2024, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.705>.

<sup>23</sup> Norma Fitria, “PENGARUH KEMAPANAN EKONOMI TERHADAP KELANGGENGAN SUATU RUMAH TANGGA,” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 2022, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.866>.



tidak selalu yang utama<sup>24</sup>. Kasus pernikahan antara perempuan syarifah dan laki-laki non-sayyid menimbulkan polemik yang bersumber dari persoalan nasab, sehingga memicu perbedaan pandangan dan pertentangan di kalangan internal komunitas tersebut<sup>25</sup>. Bagi keturunan Arab, nasab menjadi salah satu penentu untuk menjaga keterunan bangsawan<sup>26</sup>. Bahkan Habaib sangat menjaga keturunan dalam melangsungkan pernikahan harus sesama mereka<sup>27</sup>. Meskipun suami tidak dominan secara finansial, ia tetap dapat memainkan peran dominan dalam aspek kehadiran emosional, kepemimpinan moral, serta komitmen menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian kontemporer yang menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak lagi ditentukan semata-mata oleh hierarki ekonomi, melainkan oleh kualitas relasi, efektivitas komunikasi, dan sikap saling menghargai antara pasangan. Dasar utama dalam kajian *kafa'ah* adalah surat An-Nur ayat 26 yang menjelaskan kesepadan antara perempuan dan laki-laki dalam sebuah pernikahan<sup>28</sup>.

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat tentang *kafa'ah* yang tentunya mempunyai dalil maupun alasan yang dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan sebuah hukum. Mazhab Syafi'i dan Hambali menekankan pentingnya *kafa'ah* dalam agama, nasab, dan pekerjaan (penghasilan) untuk menjaga kelestarian pernikahan, setelah menikah seorang suami mampu memberikan nafkah yang layak bagi istri<sup>29</sup>. Mazhab Hanfi menentukan *kafa'ah* berdasarkan nasab, agama, harta dan profesi sebagai bahan pertimbangan, setelah menikah suami harus mampu mengimbangi gaya hidup istri. Ulama kontemporer menjelaskan bahwa di zaman sekarang, kriteria *kufu'* yang paling sederhana adalah sama-sama Muslim yang taat menjalankan ibadah, seperti shalat lima waktu.

<sup>24</sup> Jamal Jamal et al., "Integrating Kafaah Nasabiyah in Islamic Family Education: Lessons from Ibn Qudamah and Ibn Hazm in the Indonesian Context," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 2025, <https://doi.org/10.29300/madania.v29i1.7624>.

<sup>25</sup> M.Abdul Rozak, Dzulfikar Rodafi, and Dwi Ari Kurniawati, "Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Non Sayyid Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus : Organisasi Rabithah Alawiyah Kabupaten Jember )," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 2023.

<sup>26</sup> Husin Hasbi, Sukardi Sukardi, and Arif Wibowo, "Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Di Kalangan Syarif Dan Syarifah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur)," *Al-Ustroh*, 2021.

<sup>27</sup> Hasanah Sadiqin, Syafruddin Syam, and Imam Yazid, "Concept of Kafā'ah in Marriage and Its Implementation among the Alawiyin Community in the Medan City, Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani*, 2024, <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i1.3444>.

<sup>28</sup> Paisal Paisal, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan," *Journal of Islamic Law El Madani*, 2024, <https://doi.org/10.55438/jile.v3i1.111>.

<sup>29</sup> Ahmad Azaim Ibrahimy, Nawawi, and Muh Nashirudin, "Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2020, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.2371>.



Secara keseluruhan, kedua aspek ini bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh tradisi masyarakat setempat. Meskipun dianggap penting agama dan akhlak tetap merupakan kriteria yang paling penting untuk kenyamanan hidup bersama, banyak ulama modren menekankan bahwa aspek agama dan akhlak tetap merupakan kriteria *kafa'ah* yang paling utama dan mutlak<sup>30</sup>. Mengingat *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah pernikahan, maka setelah akad nikah dilangsungkan secara sah, konsep *kafa'ah* tidak berfungsi sebagai dasar yang dapat membatalkan keabsahan akad. Fungsinya lebih bergeser sebagai instrumen sosial dan etis untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, status pernikahan tetap sah meskipun terjadi hilangnya salah satu unsur *kafa'ah*, seperti suami kehilangan kekayaan atau mengalami perubahan profesi, selama rukun dan syarat sah pernikahan tetap terpenuhi<sup>31</sup>. Suami dan istri yang saling ridha dalam kehidupan rumah tangga, unsur *kafa'ah* dianggap tidak lagi berlaku secara hukum sebagai syarat pembatalan<sup>32</sup>. Wali tidak dapat menuntut pembatalan jika sejak awal wali dan istri telah menyatakan ridha. Pandangan mazhab syafi'i, jika suami membohongi statusnya seperti mengaku sekufu padalah tidak, wali dan istri memiliki hak untuk mengajukan pembatan pernikahan ke pengadilan.

*Kafa'ah* setelah menikah bersifat sosiologis yaitu kesetaraan pada agama sebagai *kafa'ah* yang paling penting. Jika salah satu menurun kualitas agamanya seperti meninggalkan shalat dapat menjadi konflik serius dan alasan yang dibenarkan secara syara' untuk berpisah demi menjaga akidah<sup>33</sup>. *Kafa'ah* tidak menjadi mutlak dalam pernikahan, tetapi sebagai pertimbangan saja<sup>34</sup>. Adapun *kafa'ah hirfah* dan *mal* seperti terjadi perubahan ekonomi yang drastis setelah menikah, pasangan dituntut untuk melakukan penyesuaian melalui musyawarah supaya tidak tejadi krisis dalam rumah tangga. Artinya, *kafa'ah* sebelum menikah adalah instrumen seleksi, sedangkan setelah

<sup>30</sup> Yolanda Nidya, "TRADISI ANGKON ANAK PADA PERNIKAHAN DI MASYARAKAT SUKU ULUN LAMPUNG PERSPEKTIF KAFA'AH (Studi Di Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur)," <Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/57777/2/19210112>, 2023.

<sup>31</sup> Lailatul Zuhriyah and Nailal Muna, "Economic Ability as a *Kafa'ah* Principle and the Recognition of Difabel Marriage Guardian in As-Silāḥ Ḥī Bayāni An-Nikāḥ by Khalil Al-Bangkalany," *Al-Ahwal*, 2023, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16105>.

<sup>32</sup> Muh Zaitun Ardi and Nadyatul Hikmah Shuhufi, "KAFA'AH IN ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY LAW: The Dynamics of Prospective Spouse Equality in A Syariifah Family Environment," *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 2024.

<sup>33</sup> Ardi and Shuhufi.

<sup>34</sup> Nurcahaya Nurcahaya, "KONSEP KAFA'AH DALAM HADIS-HADIS HUKUM," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11028>.



menikah ia menjadi landasan kesepahaman untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

#### D. Kesimpulan

Kafa'ah setelah menikah pada generasi millenial yang mempunyai pendidikan tinggi fokus pada dua aspek yaitu *kafa'ah* dalam *al-hirfah* (status sosial) dalam hal pendidikan dan *kafa'ah al-mal* (penghasilan). Penelitian ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* dalam *al-hirfah* (status sosial) khusus terjadi pada bentuk bahwa pendidikan istri lebih tinggi dari pada suami, karir (pekerjaan) istri lebih maju dari suami, dan pengetahuan istri lebih luas dari suami. Kemudian pada aspek *kafa'ah al-mal* (penghasilan) Penghasilan istri lebih besar dari suami, istri bekerja menjadi pencari nafkah utama keluarga, dan suami tidak memiliki penghasilan tetap.

*Kafa'ah* setelah menikah bersifat sosiologis yaitu kesetaraan pada agama sebagai *kafa'ah* yang paling penting. Jika salah satu menurun kualitas agamanya seperti meninggalkan shalat dapat menjadi konflik serius dan alasan yang dibenarkan secara syara' untuk berpisah demi menjaga akidah. Adapun *kafa'ah hirfah* dan *mal* seperti terjadi perubahan ekonomi yang drastis setelah menikah, pasangan dituntut untuk melakukan penyesuaian melalui musyawarah supaya tidak terjadi krisis dalam rumah tangga. Artinya, *kafa'ah* sebelum menikah adalah instrumen seleksi, sedangkan setelah menikah ia menjadi landasan kesepahaman untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

#### REFERENSI

- Agustine, Hendra Karunia, and Yadi Supriyadi. "Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Pandangan Generasi Z Mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 2023. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.173>.
- Ahmad Muzakki, and Himami Hafshawati. "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 2021. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>.
- Ameliana, Dina, and Sheila Fakhria. "Kafaah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Madzhab Syafii." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2022. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.
- Andri, Andri. "Urgensi Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 Ayat 1." *Jurnal An-Nahl*, 2021. <https://doi.org/10.54576/annah1.v8i1.23>.
- Ardi, Muh Zaitun, and Nadyatul Hikmah Shuhufi. "KAFA'AH IN ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY LAW: The Dynamics of Prospective Spouse Equality in A Syariifah Family Environment." *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 2024.
- Azis, Muh. Ilham, Achmad Musyahid, and Fatmawati Fatmawati. "Tinjauan Hukum Islam



- Terhadap Nilai-Nilai Kafaah Dalam Praktik Perkawinan Sayyid Di Sulawesi Selatan.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2021. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.22481>.
- Chania, Dhea, and Syarifah Gustiawati Mukri. “Urgensi Kafaah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga.” *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2021. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.939>.
- Dahlan, Ahmad, and Mulyadi. “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama’ Fiqh.” *Asa*, 2021.
- Darmawan, Darmawan. “Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan.” *AL-HUKAMA’*, 2021. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2020.10.2.218-242>.
- Faizah, Isnayatin. “Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis Dari Pernikahan.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2021. <https://doi.org/10.51675/jaksa.v1i1.142>.
- Faizien, Muhammad, Ahmad Qusairi, Muhammad Asfi Rayhan, Risyida Aflah, Karima, and Noor Efendy. “Penerapan Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2024. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.705>.
- Fatimah, Neng. “Konsep Kafaah Dalam Penentuan Calon Istri Kader Pondok (Studi Pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo).” *KALOSARA: Family Law Review*, 2023. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5259>.
- Fitria, Norma. “PENGARUH KEMAPANAN EKONOMI TERHADAP KELANGGENGAN SUATU RUMAH TANGGA.” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 2022. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.866>.
- Hasbi, Husin, Sukardi Sukardi, and Arif Wibowo. “Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Di Kalangan Syarif Dan Syarifah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Arab Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur).” *Al-Usroh*, 2021.
- Ibrahimy, Ahmad Azaim, Nawawi, and Muh Nashirudin. “Kriteria Kafa’ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal.” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 2020. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.2371>.
- Jakfar, Amin. “Jurnal,Modernisasi Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan: Temuan Studi Kasus Di Keluarga Kiai Desa Prajjan.” *At-Tafakur*, 2024.
- Jamal, Jamal, Israqunnajah Israqunnajah, M. Fauzan Zenrif, and Usamah Al-Turki. “Integrating Kafaah Nasabiyah in Islamic Family Education: Lessons from Ibn Qudamah and Ibn Hazm in the Indonesian Context.” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 2025. <https://doi.org/10.29300/madania.v29i1.7624>.
- Jamalludin, Jamalludin. “Tipe Perkawinan Dan Partisipasi Kerja Perempuan.” *Seminar Nasional Official Statistics*, 2024. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2024i1.2050>.
- Mulyadi, Ahmad Dahlan dan. “3. KAFAAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT ULAMA’ FIQH.Pdf - Google Drive.” *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, 2021.
- Mulyadi, and Ahmad Dahlan. “KAFAAH DALAM PERNIKAHAN MENURUT ULAMA’ FIQH.” *ASA*, 2021. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.29>.
- Muzakki, Ahmad, Roibin Roibin, and Muhammad Muhammad. “Kafaah and Marriage in Jahily and Early Islam (Studies in the History of Islamic Law).” *TSAQAFAH*, 2024. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v20i2.12395>.
- Nida, Salma. “Konsep Kafa’ah Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga.” *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 2022. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.4020>.
- Nidya, Yolanda. “TRADISI ANGKON ANAK PADA PERNIKAHAN DI MASYARAKAT SUKU ULUN LAMPUNG PERSPEKTIF KAFA’AH (Studi Di Bumi Tinggi Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Lampung Timur).” [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/57777/2/19210112\\_2023](Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/57777/2/19210112_2023).
- Nuraeni, Fia, and Syifa Lathfia. “KONSEP KAFA’AH DALAM PERNIKAHAN ISLAM:



- IMPLIKASI TERHADAP KEBERLANJUTAN HUBUNGAN SUAMI-ISTRI.”  
*Ta’dibiya*, 2022. <https://doi.org/10.61624/japi.v2i2.76>.
- Nurcahaya, Nurcahaya. “KONSEP KAFA’AH DALAM HADIS-HADIS HUKUM.”  
*TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022.  
<https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11028>.
- Paisal, Paisal. “Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan.” *Journal of Islamic Law El Madani*, 2024.  
<https://doi.org/10.55438/jile.v3i1.111>.
- Resnawati, Resnawati, and Lalu Muhammad Nurul Wathoni. “Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima (Studi Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga).” *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2025. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.1847>.
- Rozak, M.Abdul, Dzulfikar Rodafi, and Dwi Ari Kurniawati. “Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah Dengan Non Sayyid Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus : Organisasi Rabithah Alawiyah Kabupaten Jember ).” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 2023.
- Sadiqin, Hasanah, Syafruddin Syam, and Imam Yazid. “Concept of Kafā’ah in Marriage and Its Implementation among the Alawiyin Community in the Medan City, Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Mizani*, 2024. <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i1.3444>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, and Mohamad Syariful Umam. “Implikasi Kafaah Terhadap Maraknya Pernikahan Dini.” *PALAPA*, 2023.  
<https://doi.org/10.36088/palapa.v11i1.2836>.
- Suwarjin, Suwarjin. “Reconstruction of the Kafaah Concept in Marriage.” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 2022.  
<https://doi.org/10.29300/mzn.v9i2.8498>.
- Ulum, Wildanul. “Konsep Kafaah Pernikahan Islam Dalam Adat Jawa.” *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsiyah*, 2024. <https://doi.org/10.28926/fakta.v2i2.1595>.
- Zuhriyah, Lailatul, and Nailal Muna. “Economic Ability as a Kafā’ah Principle and the Recognition of Difabel Marriage Guardian in As-Silāḥ Fī Bayāni An-Nikāḥ by Khalil Al-Bangkalany.” *Al-Ahwal*, 2023. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16105>.